

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMAKSAAN DISERTAI
PENGANCAMAN KEKERASAN DALAM MEMBUBARKAN
AKTIVITAS PERIBADATAN
(Studi Putusan Nomor: 314/Pid.B/2023/PN.Tjk)**

(Tesis)

Oleh

**RYKHA FEBBIYOLA
NPM 2322011075**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMAKSAAN DISERTAI PENGANCAMAN KEKERASAN DALAM MEMBUBARKAN AKTIVITAS PERIBADATAN (Studi Putusan Nomor: 314/Pid.B/2023/PN.Tjk)

**Oleh
RYKHA FEBBIYOLA**

Kehidupan umat beragama idealnya dapat hidup secara rukun, damai dan mendapat perlindungan hukum dari negara untuk melaksanakan aktivitas peribadatan. Permasalahan: bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pemaksaan disertai pengancaman kekerasan dalam membubarkan aktivitas peribadatan dan apakah faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pemaksaan disertai pengancaman kekerasan dalam membubarkan aktivitas peribadatan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan simpulan sesuai dengan pokok permasalahan. Selain itu diajukan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana pemaksaan disertai pengancaman kekerasan dalam membubarkan aktivitas peribadatan secara *in abstracto* dilaksanakan dengan pemberlakuan aturan hukum yaitu Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP. Penegakan hukum pidana *in concreto* dilaksanakan Kepolisian dengan penyidikan dan melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Penuntut Umum menyusun dakwaan dan penuntutan. Hakim pengadilan menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pemaksaan disertai pengancaman kekerasan dalam membubarkan aktivitas peribadatan terdiri atas faktor sarana dan prasarana, yaitu kurang berfungsinya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Faktor masyarakat yang belum bersikap dewasa atau bijaksana dalam menghadapi aktivitas peribadatan penganut agama lain. Faktor budaya yaitu adanya intoleransi dan fanatisme agama di masyarakat. Adapun faktor penghambat yang paling dominan adalah faktor masyarakat.

Saran dalam penelitian ini adalah tindak pidana pemaksaan disertai pengancaman kekerasan dalam membubarkan aktivitas peribadatan hendaknya diantisipasi oleh aparat penegak hukum bersama pemerintah dan FKUB dengan menjalin koordinasi dan kerja sama. Hambatan dalam tindak pidana hendaknya dicegah oleh masyarakat dengan menjaga kondusifitas kehidupan umat beragama dan meningkatkan toleransi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemaksaan, Kekerasan, Aktivitas Peribadatan.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT ON CRIMINAL ACTS OF COERCION ACCOMPANIED WITH THREATS OF VIOLENCE IN DISPERSING WORSHIP ACTIVITIES

(Study of Decision Number: 314/Pid.B/2023/PN.Tjk)

By

RYKHA FEBBIYOLA

The life of community should ideally be able to live in harmony and peace and obtain legal protection from the state to carry out worship activities. Problem: how is the law enforcement of criminal acts of coercion accompanied by threats of violence in disbanding worship activities and why are there factors inhibiting the law enforcement of criminal acts of coercion accompanied by threats of violence in disbanding worship activities?

This study uses a normative juridical approach. The data sources used are primary and secondary data. Data processing is carried out by data selection, data classification and data compilation. Data analysis is carried out qualitatively to obtain conclusions in accordance with the main problem. In addition, suggestions are submitted to the parties related to the research.

The results of this study indicate that the enforcement of criminal law on coercion accompanied by threats of violence in dispersing religious activities with in abstracto is carried out by enforcing legal regulations, namely Article 335 Paragraph (1) of Criminal Code. Criminal law enforcement in concreto is carried out by the Police by conducting investigations and referring suspects and evidence to the Prosecutor's Office. Public Prosecutor compiling indictments and prosecution. Judges imposing a sentence of 3 (three) months in prison. Factors inhibiting the enforcement of criminal law on coercion accompanied by threats of violence in dispersing religious activities consist of facilities and infrastructure factors, namely the lack of functioning of the role of the Interfaith Harmony Forum (FKUB). Community factors, that existence of a community that is not yet mature or wise in dealing with religious activities of adherents of other religions. Cultural factors, there is intolerance and religious fanaticism in society. The most dominant inhibiting factor is the social factor.

The suggestion in this study is that criminal acts of coercion accompanied by threats of violence in disbanding worship activities should be anticipated by law enforcement officers together with the government and FKUB by establishing coordination and cooperation. Obstacles in criminal acts should be prevented by the community by maintaining the conduciveness of religious and increasing tolerance.

Keywords: Law Enforcement, Coercion, Violence, Religious Activities.

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMAKSAAN DISERTAI
PENGANCAMAN KEKERASAN DALAM MEMBUBARKAN
AKTIVITAS PERIBADATAN
(Studi Putusan Nomor: 314/Pid.B/2023/PN.Tjk)**

Oleh

RYKHA FEBBIYOLA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis :

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PEMAKSAAN DISERTAI PENGANCAMAN
KEKERASAN DALAM MEMBUBARKAN
AKTIVITAS PERIBADATAN (Studi Putusan
Nomor: 314/Pid.B/2023/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa :

Rykha Febbiyola

No. Pokok Mahasiswa :

2322011075

Program Kekhususan :

Hukum Pidana

Fakultas :

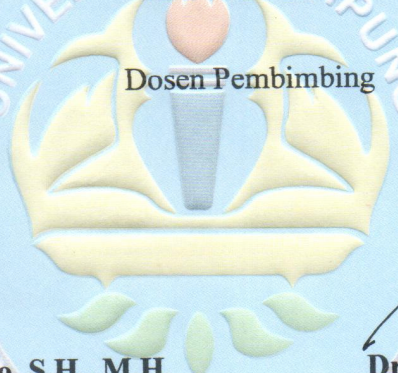
Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 002



Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 23 April 2025

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis dengan judul: “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemaksaan Disertai Pengancaman Kekerasan dalam Membubarkan Aktivitas Peribadatan” (Studi Putusan Nomor: 314/Pid.B/2023/PN.Tjk), adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 April 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Rykha Febbiyola
NPM 2322011075

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rykha Febbiyola, dilahirkan di Bangun Jaya, pada tanggal 28 Juni 2000, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Hairudin, S.Pd., dan Ibu Rita Zahara.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada MIN 6 Lampung Utara selesai pada Tahun 2013, SMP Al- Kautsar Bandar Lampung selesai pada Tahun 2016 dan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung selesai pada Tahun 2019. Selanjutnya Pada Tahun 2023 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

M O T O

"Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran
(yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga akan lupa
betapa pedihnya rasa sakit"

(Ali bin Abi Thalib)

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.S. Al-Insyirah:5)

"Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain karena tidak semua bunga
tumbuh mekar secara bersamaan."

(Rykha Febbiyola)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan Tesis ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Papah Hairudin, S.Pd. dan Mamah Rita Zahara

Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati, memberikan semangat serta doa yang tidak pernah berhenti untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terima kasih atas segalanya, semoga kelak diriku ini dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa menjadi alasan dibalik senyum dan tawa kalian.

Kepada kakakku tersayang Sertu Ari Saputra, ayukku tersayang dr. Shelviah Athala dan adikku tersayang Aditya Gilang Ramadhan, yang selama ini senantiasa selalu mendoakan, memberikan semangat serta dukungannya sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman yang berharga dan tidak mungkin dapat terulang kembali yang menjadi saksi dalam jejak langkahku menuju kesuksesan.

SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemaksaan Disertai Pengancaman Kekerasan dalam Membubarkan Aktivitas Peribadatan” (Studi Putusan Nomor: 314/Pid.B/2023/PN.Tjk), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing Utama, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.
6. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis
7. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Penguji Anggota, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis

8. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Penguji Anggota, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis
9. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi
10. Rekan-rekan Program Pascasarjana Magister Hukum Unila atas kebersamaan dan dukungannya selama ini
11. Semua pihak yang yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan kebaikan yang besar dan akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, April 2025

Penulis,

Rykha Febbiyola

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran.....	7
E. Metode Penelitian	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Penegakan Hukum Pidana	21
B. Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.....	34
C. Sistem Peradilan Pidana.....	39
D. Tindak Pidana Pemaksaan Disertai Pengancaman Kekerasan.....	44
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Penegakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemaksaan Disertai Pengancaman Kekerasan dalam Membubarkan Aktivitas Peribadatan.....	50
B. Faktor Penghambat Penegakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemaksaan Disertai Pengancaman Kekerasan dalam Membubarkan Aktivitas Peribadatan	79
IV. PENUTUP	87
A. Simpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai tindak pidana.¹

Penegakan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan mekanisme yang efektif untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai tindak pidana dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum. Pentingnya penegakan hukum berkaitan dengan semakin fenomena kejahatan baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Kejahatan seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan dimana potensi kejahatan akan terjadi.

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 3.

Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Dengan kata lain pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.²

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama 1 (satu) tahun. Perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan dalam konteks penelitian ini terjadi terhadap aktivitas peribadatan agama tertentu.

Tindak pidana tersebut terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dalam Putusan Nomor: 314/Pid.B/2023/PN.Tjk, dengan terdakwa Wawan Kurniawan Bin Rusdi. Terdakwa merupakan Ketua RT. 12 di lingkungan Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Soekarno Hatta Gang Anggrek RT. 12 Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung yang belum mendapatkan ijin tersebut digunakan untuk aktivitas peribadatan agama tertentu, setelah terdakwa mendapatkan informasi tersebut, lalu terdakwa menghubungi saksi Arba'i dan meminta saksi Arba'i menghubungi Bhabinkantibmas setempat, kemudian terdakwa menghubungi saksi M. Rianto Anwar, saksi Julius Indra Pratama dan saksi Syaiful Bahri selaku Linmas Kelurahan Rajabasa Jaya untuk menemani terdakwa.

² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 15.

Selanjutnya terdakwa bersama saksi M. Rianto Anwar, saksi Julius Indra Pratama dan saksi Syaiful Bahri berangkat ke lokasi gedung tersebut dan melakukan pengancaman dengan kekerasan terhadap orang-orang yang berada di dalam gedung untuk membubarkan diri. Akibat dari pengancaman dengan kekerasan tersebut maka orang-orang yang didalam gedung tersebut kemudian keluar dan meninggalkan gedung tersebut. Pihak Kepolisian selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan atas peristiwa tersebut dan setelah selesai maka dilimpahkan kepada Kejaksaan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah agar terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Selanjutnya Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap terdakwa.

Kasus pembubaran aktivitas peribadatan menjadi perhatian berbagai media nasional, di antaranya: Persoalan perizinan rumah ibadah yang belum tuntas memicu tindakan intoleransi di Bandar Lampung. Kementerian Agama mendorong semua pihak menahan diri.³ Penetapan status tersangka terhadap pelaku pembubaran aktivitas peribadatan dinilai sebagai preseden baik menyangkut pelanggaran kebebasan beragama.⁴ Polda Lampung mengimbau agar masyarakat dapat saling menghormati, menghargai dan menjaga toleransi antarumat beragama.⁵ Perbuatan pelaku dalam membubarkan aktivitas peribadatan telah melampaui kewenangannya sebagai ketua RT dan berpotensi menimbulkan kegaduhan.⁶ Pembubaran aktivitas peribadatan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi, sebab negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.⁷

³ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/20/persoalan-izin-warga-bubarkan-ibadah-jemaat-gereja-kristen-kemah-daud>. Diakses Sabtu, 12 Oktober 2024.

⁴ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72qw7p1z3po>. Diakses Sabtu, 12 Oktober 2024.

⁵ <https://news.republika.co.id/berita/rqf8i8456/gus-falah-sayangkan-pembubaran-ibadah-jemaat-gereja-kristen-kemah-daud-di-lampung>. Diakses Sabtu, 12 Oktober 2024.

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-6878000/ketua-rt-yang-bubarkan-ibadah-di-lampung-dihukum-3-bulan-penjara>. Diakses Sabtu, 12 Oktober 2024.

⁷ <https://www.antaranews.com/berita/3405108/pemuda-katolik-minta-wali-kota-turun-tangan-terkait-pendirian-gereja>. Diakses Sabtu, 12 Oktober 2024.

Realitas yang terjadi dalam konteks kehidupan beragama adalah masih terjadinya perbedaan yang memunculkan petaka, konflik dan disharmoni yang berakhir kekerasan.⁸ Terjadinya kekerasan akibat kurangnya pemahaman umat terhadap pesan suci dari agama. Persoalan yang sering terjadi menyangkut hubungan antar umat beragama adalah terkait pendirian rumah ibadat atau aktivitas peribadatan.⁹ Konflik dan disharmonisasi tersebut tentunya tidak selaras dengan esensi bahwa setiap manusia dijamin memiliki kebebasan beragama dan melaksanakan keyakinannya.¹⁰ Selain itu, Negara juga menjamin kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk agamanya, dan menjalankan ibadahnya. Persoalan yang muncul dalam kehidupan antar umat beragama selalu saja ada, khususnya pembangunan rumah ibadat bagi warga dari golongan minoritas. Hal ini berkaitan dengan prosedur, hukum, dan kemanusiaan. Pada sisi lain perlakuan yang sama merupakan prasyarat utama terciptanya hubungan yang sehat dan harmonis antar pemeluk agama, karena ketika berbicara tentang pluralisme agama, maka persoalan perlakuan secara adil dan prinsip penciptaan kompetisi yang fair menjadi sebuah keniscayaan.¹¹

Aparat penegak hukum sehubungan dengan terjadinya tindak pidana memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan sebagaimana diatur Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, melaksanakan proses penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan upaya hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana, merupakan upaya mengatasi masalah konflik sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta menjunjung tinggi hak azasi manusia, maka kebijakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

⁸ Bayani, Rabi'atul Aslamiah, "Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan" *Al-hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 2022 Vol. 21, No. 1, 61-74.

⁹ Mukri Aji, Ahmad. "Identifikasi Potensi Konflik Pra dan Pasca Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia dan Upaya Untuk Mengatasinya (Studi Kasus di Kota dan Kabupaten Bogor)." *Mizan: Journal of Islamic Law* 2 (1) 2018. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.130>.

¹⁰ Sapriyallah. "Rumah Ibadat Sebagai Medan Kontestasi Beragama: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadat di Provinsi Kalimantan Timur." *Jurnal Harmoni* Vol. 16 No. 2 Tahun 2017.

¹¹ Arifinsyah, dan Fitriani Fitriani. "Konflik Rumah Ibadat (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang)." *Jurnal Ushuluddin* Vol.18 No.1 Tahun 2019.

Pelaksanaan penegakan hukum diselenggarakan dalam sistem peradilan pidana bertugas untuk menegakkan hukum dan bertujuan untuk menanggulangi, mencegah atau membina dan mengurangi terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum pidana. Hal ini dimaksudkan agar setiap perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan atau hukum pidana dapat berkurang dan dapat dicegah, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram dan terkendali.¹² Hukum pidana merupakan hukum publik, yang berfungsi mengatur tingkah laku dan perbuatan seseorang yang dilarang serta memberikan ancaman sanksi terhadap pelanggar. Hukum pidana mendapatkan posisi penting dalam tatanan sistem hukum negara dalam bentuk penetapan peraturan tertulis atau hukum positif.¹³

Pada setiap aturan tersebut menunjukkan perihal sesuatu yang dilarang, tidak diperbolehkan dan harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara, sehingga hukum pidana tersebut merupakan suatu pencerminan yang terpercaya akan peradaban suatu bangsa. Membahas hukum pidana secara materil maka kita tidak bisa terlepas dari hukum acara pidana yang merupakan hukum formil.

Proses penegakan hukumnya melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum ditinjau dari sudut objek atau segi hukumnya makna yang luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan pengaturan yang formal dan tertulis saja.

¹² Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 21.

¹³ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 23.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, di antaranya adalah peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum. Masyarakat mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis melaksanakan penelitian yang berjudul: "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemaksaan Disertai Pengancaman Kekerasan dalam Membubarkan Aktivitas Peribadatan" (Studi Putusan Nomor: 314/Pid.B/2023/PN.Tjk),.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pemaksaan disertai pengancaman kekerasan dalam membubarkan aktivitas peribadatan?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pemaksaan disertai pengancaman kekerasan dalam membubarkan aktivitas peribadatan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan sub kajian mengenai penegakan hukum tindak pidana pemaksaan disertai pengancaman kekerasan dalam membubarkan aktivitas peribadatan dan faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pemaksaan disertai pengancaman kekerasan dalam membubarkan aktivitas peribadatan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2024/2025.

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Ke-14*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 9.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana pemaksaan disertai pengancaman kekerasan dalam membubarkan aktivitas peribadatan
- b. Untuk menganalisis faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pemaksaan disertai pengancaman kekerasan dalam membubarkan aktivitas peribadatan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara Teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian mengenai penegakan hukum tindak pidana pemaksaan disertai pengancaman kekerasan dalam membubarkan aktivitas peribadatan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

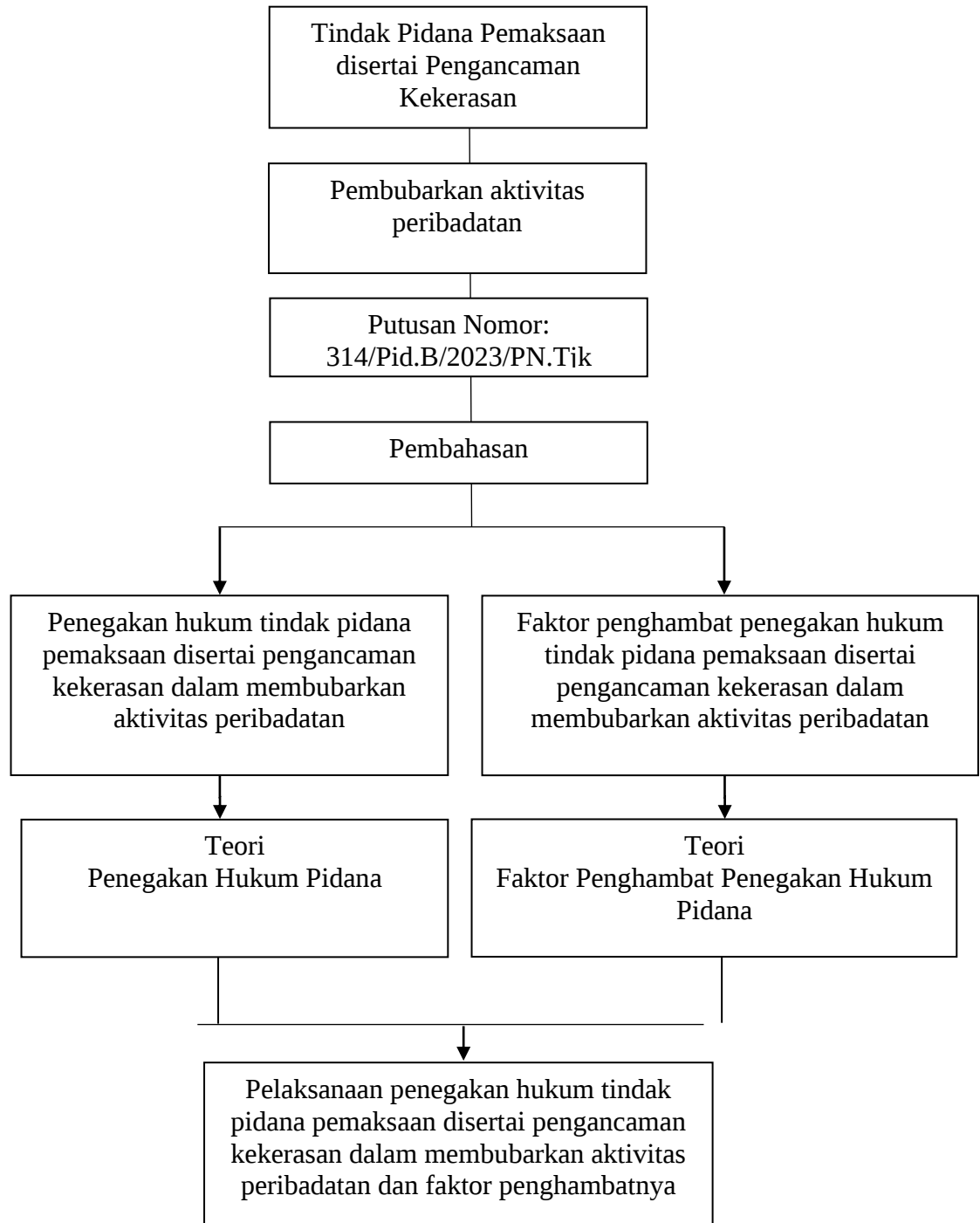
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan bagi penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan atau tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Selain itu sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Alur pikir dalam penelitian mengenai penegakan hukum tindak pidana pemaksaan disertai pengancaman kekerasan dalam membubarkan aktivitas peribadatan, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.
Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum¹⁵. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka Teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁶ Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁷

Penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arif sebagai upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan politik kriminal dilakukan dengan menggunakan sarana penal atau hukum pidana maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif penegakan hukum pidana *in concreto*, harus memperhatikan dan

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm.101.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm.15.

¹⁷ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.21.

mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa *social welfare* dan *social defence*.¹⁸

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*) kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*). Apek *social welfare* dan *social defence* sangat penting dalam aspek kesejahteraan dan perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial terutama nilai atau kepercayaan atau kebenaran atau kejujuran atau keadilan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral dan keseimbangan sarana penal dan non penal dilihat dari politik criminal. Kebijakan paling strategis melalui sarana non penal, karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan mempunyai keterbatasan atau kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris simplitis dan tidak struktural fungsional sistem otomatis atau tidak kausatif; tidak elementatif individualistik atau *offender oriented*; tidak *victim oriented* atau bersifat represif atau tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi).¹⁹

Penegakan hukum pidana dalam kerangka Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement* yang fungsi atau operasional melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif)

Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)

Tahap aplikasi merupakan tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.

¹⁸ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Cetakan Ketiga*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010, hlm.77.

¹⁹ *Ibid*, hlm.78.

3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif)

Tahap eksekusi merupakan tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.²⁰

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.²¹

Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Nikmah Rosidah, menjelaskan bahwa penjatuhan pidana atau pemidanaan/*sentencing* adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.²²

²⁰ *Ibid*, hlm.79.

²¹ Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013. hlm.73.

²² Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011. hlm.68.

Barda Nawawi Arief dalam Heni Siswanto,²³ menyatakan bahwa pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan UU; *law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

Hukum pidana positif di Indonesia saat ini bersumber/berinduk pada KUHP buatan Belanda (WvS), tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda dengan penegakan hukum pidana seperti zaman Belanda. Hal ini wajar karena kondisi lingkungan atau kerangka hukum nasional (*national legal framework*) sebagai tempat dioperasionalisasinya WvS (tempat dijalankannya mobil) sudah berubah. Menjalankan mobil (WvS) di Belanda atau di jaman Penjajahan Belanda tentunya berbeda dengan di zaman Republik Indonesia. Ini berarti penegakan hukum pidana positif saat ini (terlebih KUHP warisan Belanda) tentunya harus memperhatikan juga rambu-rambu umum proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan) dalam sistem hukum nasional. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana positif harus berada dalam konteks ke-Indonesia-an (dalam konteks sistem hukum nasional/*national legal framework*) dan bahkan dalam konteks pembangunan nasional dan pembangunan hukum nasional. Inilah baru dapat dikatakan penegakan hukum pidana di Indonesia.²⁴

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa penegakan hukum sebagai kebijakan hukum pidana (*penal policy*), dilaksanakan baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana *in abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* dikonsepsikan sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui pembentukan aturan-aturan hukum pidana yang melarang suatu aktivitas tertentu. Penegakan hukum dalam

²³ Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Penerbit Pusataka Magister, Semarang, 2013, hlm.85-86

²⁴ *Ibid*, hlm.86

konteks ini masih berupa rumusan-rumusan aturan-aturan tertentu (pasal) yang merupakan panduan bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh aturan itu. Singkatnya, penegakan hukum pidana *in abstracto* ini masih belum ditegakkan secara langsung oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif atau disebut tahap legislasi.

2. Penegakan hukum pidana *in concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* yang merupakan tindakan konkret aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan-aturan hukum pidana yang masih abstrak tersebut. Aparat penegak hukum menerapkan aturan abstrak berupa larangan kepada hal-hal yang konkret, yakni menerapkan aturan larangan kepada orang yang melanggar larangan tersebut. Aparat penegak hukum yang terlibat langsung dengan penegakan hukum pidana *in concreto* ini meliputi polisi, jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan. Penegakan hukum pidana *in concreto* merupakan tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi²⁵

Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran KUHP Nasional, bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia.²⁶ Tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁷

Masalah pidana sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan

²⁵ *Ibid*, hlm.87

²⁶ Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 16.

- mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
 - c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
 - d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).²⁸

Kebijakan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/development*) atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*. Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi ruang lingkup yang sangat luas.²⁹ Gagasan untuk mengangkat kembali hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, merupakan realisasi dari keinginan untuk kembali mengembangkan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Alasan praktisnya, dimana terdapat keraguan akan kemampuan pemahaman terhadap hukum yang diwariskan oleh penjajah, tampak nyata di Indonesia dengan banyaknya penafsiran-penafsiran hukum yang berlaku saat ini oleh para ahli hukum, baik dari Belanda sebagai bekas penjajah, dan ahli hukum Indonesia sendiri.³⁰

Berbagai negara di dunia termasuk Indonesia semakin giat melakukan perubahan paradigma pemerintahan berdasarkan konsepsi pemerintahan yang baik (*good governance*).³¹ Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah sepantasnya model penegakan hukumnya humanistik. Penegakan hukum

²⁸ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 28.

²⁹ Heni Siswanto. "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi", *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.

³⁰ Ahmad Irzal Fardiansyah, et.al, "Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia", *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019

³¹ Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 4 Tahun 2020

humanistik dapat diwujudkan melalui pembentukan undang-undang yang memuat nilai agama, Pancasila, kemanusiaan dan sosial, serta mencerminkan nilai keadilan, nilai kegunaan dan nilai kepastian hukum.³² Konsep negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 adalah negara hukum yang aktif/dinamis. Ciri yang melekat pada negara hukum Indonesia sejalan dengan tujuan berdirinya negara Indonesia, yaitu perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemajuan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa dan keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, serta perdamaian abadi dan keadilan sosial.³³

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini, penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal
3. *Actual enforcement*, penegakan hukum ini dianggap bukan ekspektasi yang realistis (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.³⁴

b. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pelaksanaan penegakan hukum pidana sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi

³² Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.

³³ Zulkarnain Ridlwan. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm.33

(pidana) itu, dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.³⁵

Penegakan hukum mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain .

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

³⁵ Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hlm.25.

- 3) Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.
- 4) Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan hukum.³⁶

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.³⁷ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.³⁸
- b. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁹
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang dilakukan baik dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang

³⁶ Soerjono Soekanto. *Op.Cit*, 2016. hlm. 8-11.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.15.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.73.

³⁹ Efendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 11.

pelaku. Larangan tersebut yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya.⁴⁰

- d. Tindak pidana pemaksaan disertai pengancaman kekerasan adalah kejahatan yang diatur dan diancam pidana Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain diancam dengan ancaman pidana paling lama 1 (satu) tahun.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori hukum dan perundang-undangan yang berhubungan permasalahan.⁴¹ Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana pemaksaan disertai pengancaman kekerasan dalam membubarkan aktivitas peribadatan.

2. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁰ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 7.

⁴¹ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.67.

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 5) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 314/Pid.B/2023/PN.Tjk
- b. Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari berbagai buku atau literatur hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam tesis
 - c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum penunjang lainnya seperti jurnal penelitian, kamus dan sumber internet.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilaksanakan dengan studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Seleksi data
Seleksi data yaitu memeriksa data untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan
- 2) Klasifikasi data
Klasifikasi data yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan untuk memperoleh data yang diperlukan dan akurat.
- 3) Penyusunan data
Penyusunan data yaitu menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang terpadu pada pokok bahasan untuk mempermudah interpretasi data penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti. Analisis data deskriptif kualitatif dalam hal ini dilakukan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana pemaksaan disertai pengancaman kekerasan dalam membubarkan aktivitas peribadatan dan faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pemaksaan disertai pengancaman kekerasan dalam membubarkan aktivitas peribadatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴²

Penegakan hukum pidana ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.⁴³

Menurut Barda Nawawi Arief dalam Heni Siswanto,⁴⁴ pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan UU; *law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

⁴² Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 92.

⁴³ Andi Hamzah, *Op.Cit* hlm. 34.

⁴⁴ Heni Siswanto, *Op.Cit*. hlm.85-86.

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁵ Penegakan hukum sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.⁴⁶

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.⁴⁷

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.⁴⁸

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 35.

⁴⁶ Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013. hlm.73.

⁴⁷ Syaiful Bakhri. *Op.Cit*, hlm. 43.

⁴⁸ J. Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media, 2016, hlm. 76.

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip dalam buku Nikmah Rosidah, penjatuhan pidana atau pemidanaan/*sentencing* adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁴⁹

Kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya *merupakan* bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.⁵⁰

Penegakan hukum mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan .

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa penegakan hukum diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti ini penegakan hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Proses penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga-lembaga sebagai institusi penegak hukum, yaitu

⁴⁹ Nikmah Rosidah, *Op.Cit.* hlm.68.

⁵⁰ M. Mustofa, *Kriminologi:Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas,Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 75.

Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang melaksanakan kerangka kerja sistematis sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun uraian mengenai Proses penegakan hukum pidana di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan merupakan tindakan awal penyidik untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana, setelah penyidik memiliki dugaan kuat bahwa suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana maka dilaksanakan penyidikan. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian-pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.⁵¹

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13 Tahun 1961). Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing*⁵². Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan KUHP. Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum dalam maupun di luar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum.⁵³

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 Angka (2) KUHP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

⁵¹ Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum (Cetakan Kelima)*. PTIK Press, Jakarta. 2014. hlm. 86.

⁵² *Ibid*, hlm.71

⁵³ Sadjiono, *Memahami Hukum Kepolisian*. Leksbang. Surabaya. 2010. hlm.68.

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh penyidik. Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan oleh penyidik harus berdasar pada peraturan perundang-undangan, tanpa aturan yang mengaturnya dapat dikatakan justru petugas sendiri yang tidak menegakkan hukum bahkan melawan hukum. Adapun landasan atau dasar hukum penyidikan Kepolisian adalah bahwa pelaksanaan penyidikan itu sah dan dibenarkan oleh hukum, sehingga semua pihak terlindungi, baik petugas maupun masyarakat.

Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana dilakukan.
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan.
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut⁵⁴

⁵⁴ H.R. Abdussalam. *Op.Cit.* hlm. 87.

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas Kepolisian yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut juga kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan *pro yustisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu:

- a. Kedapatan tertangkap tangan.
- b. Karena adanya laporan.
- c. Karena adanya pengaduan.
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik⁵⁵

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya-upaya penyidikan tersebut mulai dari surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 Ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka atau keluarganya.

Berdasarkan pemberhentian penyidikan tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan

⁵⁵ Sadjiono, *Op.Cit.* hlm.62.

Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan penyidikan, maka penyidikan wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyidikan, berkas diserahkan pada penuntut Umum (KUHP Pasal 8 Ayat (2)). Penyerahan ini dilakukan dua tahap:

- a. Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa penyidikan sebagai proses hukum harus mampu menyesuaikan antara berbagai nilai, kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Penegakan hukum merupakan proses untuk mengkonkretkan wujud hukum yang masih abstrak menjadi konkret berarti peraturan perundang-undangan itu tidak banyak berarti jika tidak diaplikasikan secara kongkret oleh petugas. Peranan penyidikan yang dimiliki polisi memiliki dasar hukum, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa polisi tidak boleh bertindak semena-mena dalam melaksanakan kewenangan penyidikan.

Tugas utama penyidik sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP, maka untuk tugas utama tersebut penyidik diberi kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 7 KUHP untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- h) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i) Mengadakan penghentian penyidikan.
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

2. Penuntutan

Proses penuntutan dilaksanakan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Undang-Undang Kejaksaan), diketahui bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Kejaksaan, seorang jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang:

- (1) Bertindak untuk dan atas nama negara, bertanggungjawab sesuai saluran hirarki;
- (2) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah;
- (3) Senantiasa bertindak berdasar hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan;

- (4) Wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dilaksanakan secara merdeka, dimana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.⁵⁶

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Kejaksaan, diketahui bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana antara lain sebagai berikut:

- (1) Melakukan penuntutan;
- (2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
- (4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- (5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka diketahui tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata, pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan panitera dipimpin oleh ketua pengadilan sebagaimana diatur Pasal 54 Ayat [2] UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁶ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 2016.. hlm. 35.

3. Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan persidangan merupakan pemeriksaan terhadap seorang terdakwa di depan sidang pengadilan, dimana hakim mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Pemeriksaan persidangan ini berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana, berdasarkan pada asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan.⁵⁷

Proses pemeriksaan di Pengadilan selalu diawali dan didasari dengan adanya surat pelimpahan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut yang disertai dengan surat dakwaan (Pasal 142 Ayat (1) KUHAP). Sehingga dalam hal Pengadilan Negeri yang menerima surat pelimpahan perkara itu berpendapat bahwa perkara itu termasuk dalam wewenangnya, maka Ketua Pengadilan yang bersangkutan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

Terdapat beberapa tahap dalam acara pemeriksaan biasa, yaitu:

- 1) Tata cara pemeriksaan terdakwa/permulaan sidang
- 2) Keberatan/eksepsi
- 3) Pembuktian/pemeriksaan alat bukti
- 4) Penuntutan oleh penuntut umum
- 5) Pembelaan/pledoi terdakwa atau penasihat hukum
- 6) Replik dan duplik
- 7) Musyawarah hakim
- 8) Putusan⁵⁸

Hal-hal yang penting pada saat permulaan sidang, yaitu:

- 1) Pemeriksaan dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan (Pasal 152 KUHAP)
- 2) Pemeriksaan dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia, secara bebas dan terbuka untuk umum (Pasal 153 KUHAP), apabila tidak terpenuhi maka mengakibatkan batalnya putusan demi hukum
- 3) Pemeriksaan dilakukan dengan hadirnya terdakwa, dan dapat dipanggil secara paksa (Pasal 154 KUHAP)

⁵⁷ Yahya Harahap. *Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm. 17

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 18

- 4) Pemeriksaan dimulai dengan menanyakan identitas terdakwa (Pasal 155 Ayat (1) KUHAP)
- 5) Pembacaan surat dakwaan (Pasal 155 Ayat (2) KUHAP)⁵⁹

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan artinya hakim harus memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)⁶⁰

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).⁶¹

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 19

⁶⁰ Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2016. hlm. 28

⁶¹ Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit*, hlm. 118.

menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.⁶²

Kompetensi hakim pada dasarnya berkaitan dengan tugas hakim dalam mengadili. Menurut Sudarto tugas hakim sebagai seorang penegak hukum, seorang hakim dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika seorang hakim melanggar kode etiknya, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja secara profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia.⁶³

Seorang hakim dituntut untuk dapat menerima dan mengadili berbagai perkara yang diajukan kepadanya, karena sebagai sebagai penegak hukum maka hakim dianggap sudah mengetahui hukum (*Ius curia novit*), bahkan seorang hakim dapat dituntut jika menolak sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai seorang penegak hukum, maka seorang hakim mempunyai fungsi yang penting dalam menyelesaikan sebuah perkara, yakni memberikan putusan terhadap perkara tersebut. Namun dalam memberikan putusan tersebut, hakim itu harus berada dalam keadaan yang bebas. Bebas maksudnya ialah hakim bebas mengadili, tidak dipengaruhi oleh apapun atau siapapun. hal ini menjadi penting karena jika hakim memberikan putusan karena dipengaruhi oleh suatu hal lain di luar konteks perkara maka putusan tersebut tidak mencapai rasa keadilan yang diinginkan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang hakim, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim. Syarat-syarat tersebut ialah tangguh, terampil dan tanggap. Tangguh artinya tabah dalam menghadapi segala keadaan dan kuat mental, terampil artinya mengetahui dan menguasai segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku, dan tanggap artinya dalam melakukan pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar serta menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat.

⁶² Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana & Hakim Ad Hoc : Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2016, hlm.82.

⁶³Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung, 1983. hlm.27

Berkaitan dengan kompetensi hakim, Wildan Suyuthi menyatakan bahwa hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri. Sementara itu, dalam ranah etika, kode etik hakim yang dimaksudkan untuk memelihara, menegakkan dan mempertahankan disiplin profesi. Ada beberapa unsur disiplin yang diatur, dipelihara, dan ditegakkan atas dasar kode etik adalah sebagai berikut:

1. Menjaga, memelihara agar tidak terjadi tindakan atau kelalaian profesional.
2. Menjaga dan memelihara integritas profesi.
3. Menjaga dan memelihara disiplin, yang terdiri dari beberapa unsur yaitu taat pada ketentuan atau aturan hukum, Konsisten, Selalu bertindak sebagai manajer yang baik dalam mengelola perkara, mulai dari pemeriksaan berkas sampai pembacaan putusan serta memiliki loyalitas.⁶⁴

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan

⁶⁴WildanSuyuthi. *Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.2003. hlm.3

tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling mempengaruhi satu sama lain.⁶⁵

B. Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat

Hukum di dalam kehidupan masyarakat pada satu sisi berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan dilain pihak untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahan yang telah terjadi dimasa lalu. Jika mengetengahkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, perlu ada penetapan prioritas-prioritas dan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan suber atau datanya dapat diperoleh melalui penelitian-penelitian terhadap masyarakat diberbagai bidang kehidupan. Data yang sudah diperoleh kemudian diabstraksikan agar dapat dirumuskan kembali ke dalam norma hukum yang kemudian disusun menjadi tata hukum.⁶⁶

Hukum itu ekpresi dan semangat dari jiwa rakyat (*volksgeist*), hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Konsep demikian ini didukung oleh kenyataan dalam sejarah yaitu pada masyarakat yang masih sederhana sehingga tidak dijumpai peranan pembuat undang-undang seperti terdapat pada masyarakat modern. Pada masyarakat yang sedang membangun perubahan hukum akan berpengaruh terhadap bidang-bidang kehidupan lainnya, begitu juga sebaliknya⁶⁷

⁶⁵ *Ibid.* hlm.5.

⁶⁶ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 49.

⁶⁷ Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hlm.25.

Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat, maka pembaharuan hukum tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari masyarakat. Ini berarti bahwa yang dihadapi adalah kenyataan-kenyataan sosial dalam arti yang luas. Kenyataan yang ada seperti yang dihadapi Indonesia yaitu masyarakatnya yang heterogen dengan tingkat bentuk masyarakat yang berbeda-beda, mulai dari yang sederhana sampai pada masyarakat yang kompleks⁶⁸

Penjelasan di atas menunjukkan fungsi hukum disatu pihak dapatlah dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan dilain pihak untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahan yang telah terjadi dimasa lalu. Jika mengetengahkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang sedang pada masa transisi, perlu ada penetapan prioritas-prioritas dan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan suber atau datanya dapat diperoleh melalui penelitian-penelitian terhadap masyarakat diberbagai bidang kehidupan. Data yang diperoleh lalu diabstraksikan agar dapat dirumuskan kembali ke dalam norma hukum yang disusun menjadi tata hukum.

Peranan nilai-nilai di dalam masyarakat harus dipertahankan untuk menetapkan kaedah hukum apabila diharapkan kaedah hukum yang diciptakan itu dapat berlaku efektif. Berhasil atau gagalnya suatu proses pembaharuan hukum, baik pada masyarakat yang sederhana maupun yang kompleks sedikit banyak ditentukan oleh pelembagaan hukum di dalam masyarakat. Jelas bahwa usaha ini memerlukan perencanaan yang matang, biaya yang cukup besar dan kemampuan memproyeksikan secara baik. Di dalam masyarakat seperti Indonesia yang sedang mengalami masa peralihan menuju masyarakat modern tentunya nilai-nilai yang ada mengalami proses perubahan pula. Masyarakat yang melaksanakan pembangunan, proses perubahan tidak hanya mengenai hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga pada nilai-nilai dalam masyarakat yang mereka anut. Nilai-nilai yang dianut itu selalu terkait dengan sifat dan sikap orang-orang yang terlibat di dalam masyarakat yang membangun⁶⁹

⁶⁸ *Ibid*, hlm.26.

⁶⁹ Moh, Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.5

Peranan hukum dengan pendekatan fungsional tidak sama dengan hukum yang berperan sebagai suatu alat atau instrumen belaka. Pendekatan secara fungsional, hukum dalam penerapannya harus diarahkan untuk mencapai tujuan darimana hukum itu berasal. Jika hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila maka setiap produk perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yakni dari mana hukum dijiwai, dipersepsikan dan dalam penjabarannya atau diwujudkan dalam bentuk manifestasinya harus selalu bernafaskan Pancasila. Jika tidak, hukum itu tidak lagi berfungsi dalam arti sebenarnya sehingga lebih tepat disebut sebagai instrumen.

Upaya untuk mendirikan negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral yang teruji sehingga tidak mudah terjatuh di luar skema yang diperuntukan baginya, hukum bukan hanya urusan (*a busines of rules*), tetapi juga perilaku (*matter of behavior*).⁷⁰

Perilaku masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan hukum secara empirik berada dalam suatu budaya hukum yang korup dan ekonomi biaya tinggi menambah carut marutnya penegakan hukum. Sebaik apapun aturan hukum yang dibuat tidaklah menjamin akan dilaksanakan oleh masyarakat, kecuali ada kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan tersebut, kesadaran hukum masyarakat haruslah dibina dan ditata secara terus menerus oleh penyelenggara negara yang profesional yang mempunyai integritas yang teruji dan disiplin yang tinggi, sehingga antara kata dan perbuatan terlaksana dengan baik, peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan dapat merubah budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap perilaku koruptif, menjadi perilaku (budaya) hukum yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan, kesadaran hukum masyarakat kiranya dapat menjamin masyarakat mematuhi skema hukum yang

⁷⁰ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiarej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsfat Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta, 2021, hlm. 97.

dibuatnya, sehingga tidak tergelincir dari skema hukum yang dibuatnya sendiri, kesadaran hukum masyarakat banyak ditentukan dari perilaku penyelenggara negara terutama dari sektor penegakan hukum.

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan sebagai pelayan bagi masyarakat, karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Hukum sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat, secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja secara efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat (instrumen efektif) bagi penimbunan kekuasaan.⁷¹

Pengembangan dan pemantapan hukum (dalam arti luas) merupakan masalah yang umum, tapi mendesak di hampir semua negara berkembang termasuk Indonesia yang berjalan dalam lingkungan nilai-nilai yang berkembang di dalam diri warga masyarakat negara baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Fungsi hukum yang antara lain sebagai satu mekanisme sosial-politik untuk mencapai *fairness* dalam masyarakat dan juga untuk mengawasi serta mengendalikan setiap perilaku (individu atau institusi) dalam mencapai tujuan hidup yang berkeadilan sosial. Dengan demikian hukum bertumpu pada basis-basis politik dan sosial kultural masyarakat.⁷²

Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun

⁷¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 92.

⁷² Syaiful Bakhri, *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 43.

semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Peranan nilai-nilai di dalam masyarakat harus dipertahankan untuk menetapkan kaidah hukum apabila diharapkan kaidah hukum yang diciptakan itu dapat berlaku efektif. Dengan demikian berhasil atau gagalnya suatu proses pembaharuan hukum, baik pada masyarakat yang sederhana maupun yang kompleks sedikit banyak ditentukan oleh pelembagaan hukum di dalam masyarakat. Jelas bahwa usaha ini memerlukan perencanaan yang matang, biaya yang cukup besar dan kemampuan memproyeksikan secara baik. Di dalam masyarakat seperti Indonesia yang sedang mengalami masa peralihan menuju masyarakat modern tentunya nilai-nilai yang ada mengalami proses perubahan pula. Masyarakat yang melaksanakan pembangunan, proses perubahan tidak hanya mengenai hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga pada nilai-nilai dalam masyarakat yang mereka anut. Nilai-nilai yang dianut itu selalu terkait dengan sifat dan sikap orang-orang yang terlibat di dalam masyarakat yang membangun⁷³

Proses perubahan dalam hukum tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya. Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat macan ompong, namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui

⁷³Moh, Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 5.

prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan di tengah masyarakat

Peranan hukum dengan pendekatan fungsional tidak sama dengan hukum yang berperan sebagai suatu alat (instrumen) belaka. Pendekatan secara fungsional, hukum dalam penerapannya harus diarahkan untuk mencapai tujuan darimana hukum itu berasal. Jika hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila maka setiap produk perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yakni dari mana hukum dijiwai, dipersepsikan dan dalam penjabarannya atau diwujudkan dalam bentuk manifestasinya harus selalu bernafaskan Pancasila. Jika tidak, hukum itu tidak lagi berfungsi dalam arti sebenarnya sehingga lebih tepat disebut sebagai instrumen. Hukum yang berlaku sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma.

C. Sistem Peradilan Pidana

Penegakan hukum pidana dilaksanakan dalam kerangka sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*), di mana peradilan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum dan harus diperhatikan dalam penegakan hukum.⁷⁴

⁷⁴ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 23.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.⁷⁵

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi. Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁷⁶

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan sebagai susunan yang teratur dan saling ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

b. Pendekatan administratif

Pendekatan administratif memandang keempat aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

⁷⁵ Erna Dewi, Firganefi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm.5.

⁷⁶ Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm.16.

c. Pendekatan sosial

Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.⁷⁷

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk suatu *integrated criminal justice system*, yaitu sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁷⁸

Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu subsistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya. Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila setiap subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa kebijakan kriminal.

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena peran pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal (*criminal policy*) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum. Dalam cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan

⁷⁷ Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenamedia Group, Depok, 2018, hlm.62-63.

⁷⁸*Ibid.* hlm. 7

pidana (*criminal policy system*) harus dilihat sebagai *the network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*. (jaringan peradilan pidana dalam mekanisme hukum pidana dan penegakan hukum). Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.⁷⁹

Sistem peradilan pidana tidaklah hanya berbicara tentang putusan lembaga peradilan di dalam memberikan pidana saja, melainkan lebih dari itu yang dibicarakan adalah persoalan mekanisme ataupun manajemen dari bekerjanya peradilan tersebut guna melahirkan suatu keputusan yang adil. Uraian di atas tentunya perlu juga dikaitkan dengan pengertian Sistem Peradilan Pidana, yang dikemukakan oleh Remington dan Ohlin, yang mengemukakan bahwa *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap/tingkah laku sosial⁸⁰.

Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Mardjono Reksodiputro⁸¹ memberikan batasan tentang sistem peradilan pidana terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Per masyarakatan.

Muladi⁸² juga memberikan batasan pengertian tentang Sistem Peradilan Pidana adalah sistem Peradilan Pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya baik hukum pidana

⁷⁹*Ibid.* hlm. 9

⁸⁰Remington dan Ohlin dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abisonisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 14.

⁸¹Mardjono Reksodiputro "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi)", pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

⁸² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 4.

materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifat yang terlalu formil apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.

Empat komponen dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan) sekarang ditambah pengacara dan Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yang bermakna sebagai sinkronisasi/keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan, pertama sinkronisasi struktural yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum, kedua sinkronisasi substansial yaitu keserempakan dalam keselarasan yang sifatnya vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif dan ketiga sinkronisasi kultural yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya Sistem Peradilan Pidana.⁸³

Pemahaman tentang Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dapat dilihat dari elemen kata yang melekat di dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut: Sistem, berarti suatu susunan suatu jaringan, sebagai suatu susunan ataupun jaringan tentunya pada sistem terdapat komponen-komponen yang merupakan bagian atau sub-sub yang kemudian menyatu membentuk sistem. Susunan atau jaringan tersebut dapat dikemukakan adanya suatu keteraturan dan penataan yang hierarkhis dan sistematis pada suatu sistem. Peradilan, merupakan derivasi dari kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah, ataupun keseimbangan, dan secara keseluruhan peradilan dalam hal ini adalah menunjukan kepada suatu proses yaitu proses untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan.

Sistem peradilan pidana berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian

⁸³*Ibid*, hlm. 5.

tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.⁸⁴

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

D. Tindak Pidana Pemaksaan Disertai Pengancaman Kekerasan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.⁸⁵

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁸⁶

⁸⁴Barda Nawawi Arief, *Op, Cit, hlm.* 12.

⁸⁵ Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm. 19.

⁸⁶ M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991. hlm. 6.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (sanksi) tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.⁸⁷

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.⁸⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya

⁸⁷ Moch Anwar. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung. 1996. hlm. 21.

⁸⁸ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2014 hlm.5.

tindak pidana, maka dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)⁸⁹

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”. Unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Adanya kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁹⁰

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.⁹¹ Unsur-unsur perbuatan pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana menurut terdiri dari:

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi:
 - a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.

⁸⁹ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 1992. hlm.6 *Ibid.* hlm. 21

⁹⁰ A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988. hlm. 87.

⁹¹ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm.193.

- b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.⁹²

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.⁹³

⁹² Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

⁹³ Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm. 25-27.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Pelaku tindak pidana itu adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Dengan kata lain pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.

Pelaku tindak pidana dilihat dari deliknya dibagi menjadi sebagai berikut:

1) Pelaku (*Plegen*)

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.

2) Turut serta (*Medeplegen*)

Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi *medeplegen* berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk kedalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari hubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan

sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan. Poin penting lain berkaitan dengan batas/perbedaannya dengan pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat perbuatan lahirnya.

3) Menyuruh Lakukan (*Doen Pleger*)

Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh (aktor materialis) dibebankan kepada pihak yang menyuruh (aktor intelektual) karena aktor intelektual yang menghendaki dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain. Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang disuruhkan saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual.

4) Menganjurkan (*Uitlokker*)

Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis (orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Aktor intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan atas peran masing-masing dan apabila terbukti kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dan aktor materialis mempunyai batasan yaitu penganjur hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang dianjurkan.

5) Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undang-undang melakukan pembatasan pada pembantuan ini adalah agar tanggungjawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesor dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan *uit lokker*. Dalam pembentukan terdapat dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan di antara keduanya harus terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana.⁹⁴

Perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama 1 (satu) tahun.

⁹⁴ Amir Ilyas. *Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 76.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana pemaksaan disertai pengancaman kekerasan dalam membubarkan aktivitas peribadatan pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 314/Pid.B/2023/PN.Tjk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Penegakan hukum oleh Kepolisian dilakukan dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan serta melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Penegakan hukum oleh Kejaksaan dilakukan dengan penyusunan dakwaan dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif, yaitu kesatu Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua Pasal 167 KUHP, adapun tuntutananya adalah 4 (empat) bulan penjara. Penegakan hukum oleh Pengadilan dilaksanakan hakim dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu 3 (tiga) bulan penjara.
2. Faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana pemaksaan disertai pengancaman kekerasan dalam membubarkan aktivitas peribadatan terdiri atas faktor sarana dan prasarana, yaitu kurang berfungsinya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sehingga mengakibatkan terjadinya dalam hal pendirian rumah ibadah dan aktivitas peribadatan agama tertentu. Faktor masyarakat yaitu adanya masyarakat yang belum bersikap dewasa atau bijaksana dalam menghadapi aktivitas peribadatan penganut agama lain, sehingga lebih menempuh upaya paksa dan kekerasan dibandingkan dengan melakukan dialog atau kekeluargaan. Faktor budaya yaitu berkembangnya budaya intoleransi dan fanatisme agama di masyarakat, sehingga berdampak pada mudahnya terjadi perselisihan dan konflik dalam kehidupan beragama.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum bersama pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) hendaknya secara aktif menjalin koordinasi dan kerja sama dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemaksaan disertai pengancaman kekerasan dalam membubarkan aktivitas peribadatan. Hal ini penting dilakukan agar pada masa yang akan datang tindak pidana serupa tidak terjadi lagi dalam kehidupan masyarakat.
2. Masyarakat sebagai umat beragama hendaknya secara bersama-sama menjaga kondusifitas kehidupan umat beragama dan bermasyarakat dengan cara meningkatkan toleransi dan dialog dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Umat beragama hendaknya mendirikan rumah ibadah dan melaksanakan aktivitas peribadatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat mengantisipasi potensi kesalahpahaman dari pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdussalam, H.R. 2014. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum (Cetakan Kelima)*. PTIK Press, Jakarta.
- Agustine, Oly Viana. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Rajawali Pers, Depok.
- Anwar, Moch. 1996. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abisonisme*, Binacipta, Bandung.
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta.
- , 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dewi, Erna, Firganefi. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Djamali, Abdoel. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Effendi, J. 2016 *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media. Jakarta.
- Erdianto, Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Faal. M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2014. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta

- , 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung.
- M.D., Moh, Mahfud. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahrus, Ali. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Abdul. 2016. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenadamedia, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S. Hiarej. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsfat Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- , 2017. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustofa, M. 2021., *Kriminologi:Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas,Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Prenada Media, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Cetakan Ketiga*, Citra Aditya Bakti. Bandung.

- , 2012. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2013. *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2016. *Hukum Acara Pidana & Hakim Ad Hoc : Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto. 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi. 2019. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1993 “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi)”, pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
- Sadjiono. 2010., *Memahami Hukum Kepolisian*. Leksbang. Surabaya.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- , 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Siswanto, Heni. 2013. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Penerbit Pusataka Magis Semarang.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Ke-14*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- , 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. 2018. *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenamedia Group, Depok.

Sudarto. 1983. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung.

-----, 2008. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suyuthi, Wildan. 2003. *Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Waluyo, Bambang. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal

Aji, Mukri, Ahmad. "Identifikasi Potensi Konflik Pra dan Pasca Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia dan Upaya Untuk Mengatasinya (Studi Kasus di Kota dan Kabupaten Bogor)." *Mizan: Journal of Islamic Law* 2 (1) 2018

Arifinsyah, dan Fitriani Fitriani. "Konflik Rumah Ibadah (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang)." *Jurnal Ushuluddin* Vol.18 No.1 Tahun 2019.

Bayani, Rabiatul Aslamiah, "Problematisasi Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan" *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 2022 Vol. 21, No. 1, 61-74.

Fardiansyah, Ahmad Irzal et.al, "Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia", *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019

Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 4 Tahun 2020.

Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.

Ridlwan, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012

Saprillah. "Rumah Ibadat Sebagai Medan Kontestasi Beragama: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadat di Provinsi Kalimantan Timur." *Jurnal Harmoni* Vol. 16 No. 2 Tahun 2017.

Siswanto, Heni. "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi", *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 314/Pid.B/2023/PN.Tjk

D. Sumber Lain

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/20/persoalan-izin-warga-bubarkan-ibadah-jemaat-gereja-kristen-kemah-daud>.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72qw7p1z3po>.

<https://news.republika.co.id/berita/rqf8i8456/gus-falah-sayangkan-pembubaran-ibadah-jemaat-gereja-kristen-kemah-daud-di-lampung>.

<https://news.detik.com/berita/d-6878000/ketua-rt-yang-bubarkan-ibadah-di-lampung-dihukum-3-bulan-penjara>.

<https://www.antaranews.com/berita/3405108/pemuda-katolik-minta-wali-kota-turun-tangan-terkait-pendirian-gereja>.